



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 23**

**TAHUN : 2018**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA ATAU MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA ATAU MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
2. Izin Bagi PNS yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Bupati kepada PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa atau mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa.
3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh dan Staf
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah BKPP Kabupaten Kulon Progo.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **BAB II**

### **IZIN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa atau mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa wajib memperoleh Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu kali pencalonan menjadi Kepala Desa atau pendaftaran sebagai Perangkat Desa.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 3**

PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah bertugas sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Kulon Progo paling sedikit selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempunyai pangkat, golongan/ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I; II/b;
- c. tidak memiliki sikap perilaku tercela dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah; dan

- e. mendapat dukungan paling sedikit 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari warga desa yang telah mempunyai hak pilih bagi yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) PNS mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Surat Keterangan Belum Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Atau Berat yang dikeluarkan oleh atasan langsungnya;
  - d. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  - e. daftar nama warga desa yang mendukung pencalonan menjadi Calon Kepala Desa disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
  - f. salinan sah Kartu Tanda Penduduk; dan
  - g. salinan sah Akte Kelahiran.

- (3) Contoh, bentuk, dan format Surat Permohonan, Daftar Riwayat Hidup, Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat, Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah, dan Daftar Dukungan Warga Desa sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Berkas permohonan Izin yang telah lengkap dan benar dikaji oleh Kepala BKPP untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin.
- (2) Atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan.
- (3) Contoh, bentuk, dan Surat Izin atau penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F dan huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 6**

PNS yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Desa apabila akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa wajib mengajukan permohonan Izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 29 Maret 2018

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 29 Maret 2018

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**DJOKO KUS HERMANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2018 NOMOR 23**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG  
IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MENCALONKAN DIRI  
MENJADI KEPALA DESA ATAU  
MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI  
PERANGKAT DESA

A. SURAT PERMOHONAN

Perihal : Izin Mencalonkan Diri  
Menjadi Kepala Desa/  
Mendaftarkan Diri  
Sebagai Perangkat  
Desa\*)

.....,.....

Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Kulon Progo  
di –  
W a t e s .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Golru. :  
Jabatan :  
Instansi/Unit kerja :

mengajukan permohonan izin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa ...../mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa untuk Formasi jabatan ..... Desa.....\*) Kecamatan ..... Kabupaten ..... Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Saya sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir;
2. Daftar riwayat hidup;
3. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;



4. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
5. Daftar nama warga desa yang mendukung pencalonan sebagai calon kepala desa disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk (bagi yang mencalonkan sebagai Kades)
6. Salinan sah Kartu tanda penduduk;
7. Salinan sah Akte kelahiran.

Demikian atas terkabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp 6.000,00

.....  
NIP. ....

\*) pilih yang sesuai.

## B. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### *Curriculum Vitae*

#### I. Data Pribadi

1. Nama : .....
2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. NIP : .....
5. Pangkat/ Golongan Ruang : .....
6. Pendidikan terakhir : .....
7. Jabatan : .....
8. Instansi /Unit Kerja : .....
9. Alamat KTP : .....  
.....  
.....
10. Alamat Sekarang : .....  
.....  
.....
11. Nomor Telepon / HP : .....
12. e-mail : .....
13. Kode Pos : .....

#### II. Riwayat Pendidikan :

Jenjang / Strata	Nama Sekolah/ PT	Jurusan	TH. Lulus	Nilai Ijazah/ IPK

**III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar**

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan

**IV. Riwayat jabatan**

No	Jabatan	Jenis Jabatan	TMT	No.SK	Tgl. SK	Pejabat Penetap

**V. Riwayat Organisasi**

No	Organisasi	Jabatan	Masa jabatan	No.SK	Tgl. SK	Pejabat Penetap

**VI. Data Keluarga**

No	Nama	NIK	Tempat lahir	Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	Status Keluarga

**VII. Lain-lain :**

.....  
 .....  
 .....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

....., .....

Materai Rp. 6.000,00

( ..... )

C. SURAT KETERANGAN

**KOP PERANGKAT DAERAH**

---

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN  
TINGKAT SEDANG / BERAT**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
NIP. :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

N a m a :  
NIP. :  
Pangkat/golongan ruang :  
Jabatan :

Unit Kerja :

selama menjadi PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikianlah Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia menanggung akibatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wates, .....  
Kepala

.....  
NIP. ....

#### D. REKOMENDASI

### **KOP PERANGKAT DAERAH**

---

#### **REKOMENDASI**

NOMOR : .....

Memperhatikan permohonan Pegawai Negeri Sipil :

Nama :

NIP. :

Pangkat; Gol.Ruang:

Jabatan :

untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa ..... /  
mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa formasi jabatan  
.....\*)

Desa.....Kec.....

Kabupaten..... Provinsi.....,

selaku atasan langsung pada prinsipnya kami tidak berkeberatan  
dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Kulon Progo  
berkenan menerbitkan izin bagi PNS dimaksud untuk  
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa/mendaftarkan diri sebagai  
Perangkat Desa. \*)

Demikian atas perkenan Bapak Bupati dihaturkan terima kasih.

Wates, .....  
Kepala

.....  
NIP. ....

\*) pilih yang sesuai.

E. DAFTAR WARGA DESA PENDUKUNG PENCALONAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

**DAFTAR WARGA DESA PENDUKUNG PENCALONAN SEBAGAI KEPALA DESA**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tempat Tgl. Lahir</b>	<b>Alamat</b>	<b>Tanda tangan</b>
1				1.....
2				2.....
dst				

....., .....

Calon Kepala Desa

.....

F. SURAT IZIN

**KOP BUPATI**

---

SURAT IZIN  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENCALONAN SDR. .... NIP..... SEBAGAI  
BAKAL CALON KEPALA DESA/ PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN.....  
TAHUN.....

- Dasar : a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor..... Tahun  
..... tentang izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang  
mencalonkan diri menjadi Kepala Desa  
/mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa;  
b. Surat Permohonan Sdr. ....  
NIP..... Jabatan  
..... Tanggal..... Perihal :  
Permohonan Izin mencalonkan diri menjadi Kepala  
Desa/mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa. \*)  
c. Rekomendasi Kepala ..... Nomor  
..... Tanggal.....

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

Untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa...../  
mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa Formasi jabatan .....  
\*)Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten.....  
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. selama mengikuti pencalonan Kepala Desa/pendaftaran sebagai Perangkat Desa tidak mengganggu tugasnya sebagai PNS;
2. menjunjung tinggi sportifitas, jujur, adil dan mematuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. segera melaporkan diri apabila proses pencalonan Kepala Desa/pendaftaran sebagai perangkat Desa telah selesai.

Demikian izin diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wates, .....  
BUPATI KULON PROGO

.....

\*) pilih yang sesuai.



G. SURAT PENOLAKAN IZIN

**KOP BUPATI**

---

**SURAT PENOLAKAN IZIN**

NOMOR : .....

TENTANG

PENCALONAN SDR. .... NIP..... SEBAGAI  
BAKAL CALON KEPALA DESA/PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN..... TAHUN.....

- Dasar : a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor..... Tahun  
..... tentang izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang  
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa/  
mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa \*);  
b. Surat Permohonan Sdr. ....  
NIP..... Jabatan  
.....Tanggal.....Perihal :  
Permohonan Izin mencalonkan diri menjadi Kepala  
Desa/mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa \*);  
c. Rekomendasi Kepala ..... Nomor  
..... Tanggal.....

MENOLAK PEMBERIAN IZIN KEPADA :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Golru :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

Untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa...../  
mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa Formasi jabatan  
.....\*) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
..... dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pencalonan Sdr. .... NIP.....  
Jabatan ..... bertentangan dengan Peraturan Bupati  
Kulon Progo Nomor ..... tanggal ..... tentang Izin bagi  
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala  
Desa/mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa.
2. ....;

Demikian penolakan izin diberikan untuk mejadikan periksa.

Wates, .....  
BUPATI KULON PROGO

\*) pilih yang sesuai.

.....

---

Wates,29 Maret 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO



